

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bambang Wahyudi

Abstract

Every misuse in public finance which leads to financial lost can be treated with three kinds of sanctions i.e. criminal sanction, administrative sanction and to substitute the financial lost (financial sanction). The process of these three sanctions must be done at the the same time. If not, it may become expired and the sanctions cannot be implemented.

Keywords : *public finance lost, responsibility, punishment related to public financial lost*

Pendahuluan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan landasan Pancasila.

Tujuan bernegara akan diwujudkan secara bertahap melalui sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan rencana pembangunan tahunan nasional. Wujud dari rencana pembangunan tahunan nasional adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana kerja keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang harus dipergunakan oleh

Pemerintah sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam rangka mewujudkan program Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Pelaksanaan kewajiban Presiden untuk mewujudkan tujuan bernegara tersebut di atas akan menimbulkan tagihan kepada Negara/Pemerintah, untuk itu maka kepada Pemerintah, melalui Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberi hak untuk melakukan kegiatan yang berakibat menimbulkan pendapatan bagi negara, yaitu hak untuk memungut pajak, sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Jadi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah keuangan negara, oleh karena itu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau keuangan negara tersebut harus dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta untuk menjamin keamanan keuangan negara dalam pemanfaatannya. Wujud dari pengelolaan keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menentukan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu Pasal 12-nya menentukan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dari kedua ketentuan ini dapat kita ketahui bahwa pajak itu adalah utang atau perikatan yang timbul karena undang-undang perpajakan, yaitu dengan adanya undang-undang perpajakan maka timbul kewajiban bagi setiap orang atau badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kewajiban ini mengikat setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan untuk membayar pajak kepada Negara/Pemerintah, dalam arti kewajiban tersebut tidak boleh tidak dilaksanakan. Kewajiban ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan orang atau badan yang bersangkutan, karena apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka harta kekayaan orang atau badan yang bersangkutan tersebut akan disita dan dijual di muka umum (dilelang) untuk membayar seluruh kewajibannya (utang pajak) tersebut.

Undang-undang perpajakan tidak mengatur mengenai kontra prestasi yang harus diberikan oleh Pemerintah kepada penanggung pajak, karena pajak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A Undang—undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , untuk keperluan Negara, yaitu untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Undang-undang perpajakan pada dasarnya mengatur mengenai keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, dan bagaimana tata cara perpajakannya. Dengan kata lain undang-undang perpajakan mengatur bagaimana tata caranya mengisi Kas Negara yang berkeadilan.

Wujud dari pengelolaan keuangan negara adalah undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Undang-undang ini mengatur mengenai bagaimana tata caranya mengalokasikan dan memanfaatkan keuangan negara secara terbuka dan bertanggungjawab, dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Mengingat bahwa penanggung pajak tidak mendapatkan kontra prestasi langsung dari Pemerintah atas pembayaran pajak yang telah dilakukannya, sementara itu pajak dipungut untuk mengisi Kas Negara, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan sarana bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk memberikan kontra prestasinya atas pajak-pajak yang telah dipungutnya. Kontra prestasi ini tidak diberikan secara perseorangan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, tetapi diberikan secara kolektif, kepada seluruh anggota masyarakat Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara mempunyai ciri-ciri tidak sama dengan undang-undang umumnya, yaitu undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara :

- hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang sama, yang disebut tahun anggaran, jangka waktu tersebut sama dengan tahun pajak ;
- hanya mengikat pejabat pemerintahan negara;
- pelaksanaannya harus diawasi secara terus menerus oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- setelah tahun anggaran berakhir, Presiden harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Ditinjau dari segi hukum undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan otorisasi atau pemberian kuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden/Pemerintah untuk :

- melakukan pengeluaran-pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan negara maksimum sama dengan jumlah dana yang dialokasikan ke dalam setiap klasifikasi anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran belanja negara;
- melakukan pemungutan pendapatan negara dengan jumlah minimum sama dengan jumlah dana yang telah dianggarkan untuk setiap jenis pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan negara.

Dari apa yang telah diuraikan di atas dapat kita ketahui bahwa dana yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara adalah dana yang berasal dari rakyat yang harus dipergunakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, sebagai kontra prestasi Pemerintah atas pemungutan pajak. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap pejabat pemerintahan negara secara terbuka dan bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban.

Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab, maka dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara antara lain didasarkan pada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan asas tersebut, sementara itu menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (3) butir 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap pejabat pemerintahan negara yang menerima pelimpahan kewenangan wajib mempertanggung jawabkan mengenai bagaimana ia melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya serta hasil dari pelaksanaan tugas tersebut kepada yang melimpahkan kewenangan tersebut.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, menguasai kekuasaan tersebut kepada :

- 1). Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menunjuk Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. Menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan dipertanggungjawabkan, uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
- 2). Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja dilingkungan kementerian negara/lembaga, menteri/pimpinan lembaga mengangkat Bendahara Penerimaan dan mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanjanya;

Sesuai dengan sistem administrasi negara kita maka :

- 1). Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara dan bertanggungjawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2). Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya;

- 3). Bendahara Umum Negara bertanggungjawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya;
- 4). Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- 5). Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
- 6). Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Untuk mendorong dipatuhinya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara kepada setiap pengelola keuangan negara yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara diancam dengan sanksi pidana, sanksi administrasi, dan sanksi untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya.

Setiap pengelola keuangan negara, yang terdiri dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain mempunyai 2 (dua) macam tanggungjawab, yaitu :

- 1). Tanggungjawab kepada atasannya sesuai dengan sistem administrasi negara kita sebagaimana tersebut di atas; dan
- 2). Tanggungjawab hukum, yaitu adanya ancaman hukuman pidana, ancaman hukuman administrasi, dan ancaman untuk mengganti kerugian keuangan negara.

Mengingat bahwa dana yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara itu berasal dari rakyat yang hanya boleh dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan negara sesuai dengan klasifikasi anggaran sebagaimana diotorisasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, berarti bahwa setiap sen uang yang keluar dari Kas Negara harus dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, oleh karena itu setiap sen uang yang keluar dari Kas Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, pelanggaran

atas penggunaan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara diancam dengan hukuman pidana, hukuman administrasi, dan penuntutan ganti rugi keuangan negara.

SANKSI.

1. Sanksi Pidana.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara/peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara/peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ketentuan ini mengandung arti bahwa sanksi pidana dikenakan kepada pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajibanya tanggungjawabnya. Pembuktian mengenai adanya unsur tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus/korupsi menjadi tanggungjawab pejabat penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atau dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu minimum satu hari dan maksimum 20 tahun, kurungan dan denda, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Ancaman pidana berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari pidana pokok berupa pidana penjara paling lama 20 tahun, denda minimum Rp.50.000.000,00. maksimum

Rp.1.000.000.000,00.dan pidana tambahan sama seperti pidana tambahan pada jenis hukuman berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditambah dengan :

- 1). Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2). Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, harus dibayar paling lambat satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keterlambatan berakibat harta benda terpidana dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;
- 3). Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4). Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pada dasarnya yang termasuk tindak pidana korupsi adalah :

- 1). Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan ini apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi seperti tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi, dapat dikenakan pidana mati;
- 2). Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- 3). Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- 4). Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- 5). Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;
- 6). Termasuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji tersebut di atas.

2. Sanksi Administrasi.

Pasal 34 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Mengenai sanksi administratif bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut Peraturan Pemerintah ini, pegawai negeri sipil yang dapat dijatuhi sanksi administratif adalah pegawai negeri sipil yang tidak melaksanakan kewajiban pegawai negeri sipil dan/atau melanggar larangan bagi pegawai negeri sipil yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan meliputi sanksi disiplin ringan, sanksi disiplin sedang, dan sanksi disiplin berat. Sanksi disiplin yang paling ringan adalah teguran lisan dan sanksi disiplin yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman/sanksi administrasi adalah Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota. Pada dasarnya pembuktian mengenai adanya perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman.

3. Tuntutan Ganti Kerugian Negara.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1366 menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Sejalan dengan ketentuan pada kedua pasal tersebut, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud. Ayat (3)-nya menentukan bahwa bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Setelah meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan menguji ketersediaan dananya bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang yang dikelolanya. Oleh karena itu apabila terjadi kesalahan pembayaran, kesalahan pembayaran tersebut merupakan kesalahan pribadi bendahara sendiri, maka ia harus bertanggungjawab secara pribadi pula atas kesalahan tersebut. Lain halnya apabila kerugian negara itu timbul sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum/kelalaian yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara, perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama/kolusi, maka akibatnya juga harus ditanggung bersama. Apabila kolusi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga, maka yang dituntut untuk mengganti kerugian negara berdasarkan undang-undang tentang keuangan negara hanya pegawai negeri atau pejabat lain untuk seluruh kerugian keuangan negara, pihak ketiganya dituntut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau berdasarkan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama dengan pejabat negara atau pegawai negeri yang berkolusi dengannya, sepanjang pelanggaran hukum/kelalaian yang dilakukannya mengandung unsur tindak pidana umum/khusus. Hak untuk menuntut pihak ketiga yang berkolusi dengan pegawai negeri atau pejabat negara untuk ikut serta memikul ganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya melalui pengadilan perdata merupakan hak pegawai negeri dan pejabat negara yang bersangkutan secara pribadi, bukan atas nama negara.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi karena, adanya perbuatan yang melanggar hukum/kelalaian yang dilakukan oleh pejabat negara, bendahara, atau pegawai negeri bukan bendahara. Jadi antara perbuatan melanggar hukum/kelalaian harus ada hubungan sebab akibat, baik langsung maupun tidak langsung, dengan kerugian keuangan negara. Apabila suatu kerugian keuangan negara tidak disebabkan adanya perbuatan melanggar hukum/kelalaian yang dilakukan oleh pejabat negara, bendahara, atau pegawai negeri bukan bendahara atau di luar kesalahan mereka, maka mereka tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut, seperti misalnya kerugian keuangan negara akibat adanya bencana alam, atau adanya huru-hara, atau adanya pencurian/perampokan, atau karena adanya pengaruh alam/sifat dari benda itu sendiri. Untuk menyehatkan administrasinya kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara dimaksud dihapuskan.

Pejabat yang berhak untuk membebaskan ganti kerugian keuangan negara adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bagian Anggarannya dirugikan, pihak yang dibebani ganti kerugian keuangan negara dapat mengajukan banding kepada Presiden, kecuali bendahara bandingnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Pembayaran ganti kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang bersangkutan ke Kas Negara melalui bank persepsi atau kantor pos.

Besarnya uang pengganti kerugian keuangan negara maksimum sama dengan besarnya kerugian keuangan negara, tidak boleh lebih besar dari kerugian keuangan negara yang diderita oleh negara. Kelebihan pembayaran ganti kerugian keuangan negara sebagai akibat adanya Putusan Pengadilan Pidana Korupsi berupa pembayaran uang pengganti dan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara yang diterbitkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga bersangkutan harus dikembalikan pada yang dikenai hukuman.

4. PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

Kerugian keuangan negara akan mengganggu pencapaian keluaran kegiatan dan pencapaian hasil program yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, di samping menimbulkan ketidakehatan administrasi keuangannya. Oleh karena itu kerugian keuangan negara tersebut harus segera diselesaikan baik fisik maupun administrasinya, dengan maksud agar supaya kerugian keuangan negara tidak berkelanjutan/dapat dihentikan, untuk memulihkan kembali kerugian keuangan negara tersebut, dan untuk menyehatkan administrasinya, serta untuk mendorong ditegakkannya disiplin pegawai negeri sipil/pejabat negara dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Kita sering disugahi berita di media massa bahwa ada pejabat pemerintahan negara yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, namun dengan dalih asas praduga tak bersalah tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya menunggu putusan pengadilan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan bahwa setiap pimpinan kementerian negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan penuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Selanjutnya Pasal 60 ayat (1) undang-undang yang sama menentukan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.

Adanya kerugian negara dapat diketahui dari hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik intern maupun ekstern, hasil pemeriksaan oleh atasan langsung, laporan dari pegawai negeri sipil sebagai realisasi kewajiban pegawai negeri sipil yang diatur dalam Pasal 2 butir 10 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 yang mewajibkan setiap pegawai negeri sipil untuk segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui adanya hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil, dan adanya pengaduan dari masyarakat secara langsung atau melalui Kotak Pos 5000 maupun melalui pemberitaan di media massa cetak atau elektronik.

Segera melakukan tuntutan ganti rugi, mengandung arti bahwa atasan langsung atau kepala kantor yang memperoleh informasi mengenai adanya kerugian keuangan negara dalam lingkungan kerjanya wajib segera memproses tuntutan ganti kerugian keuangan negara tersebut, diawali dengan melakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara yang merupakan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum/kelalaian yang dilakukan oleh bawahannya, memastikan besarnya kerugian keuangan negara, dan untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup, kuat dan relevan. Proses penuntutan ganti kerugian keuangan negara ini tidak perlu menunggu proses tuntutan pidananya selesai, dalam arti menunggu putusan hakim pengadilan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap, baru kemudian dilakukan

penuntutan ganti kerugian keuangan negara. Hal ini mengandung arti bahwa proses tuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan keuangan negara dilakukan bersamaan waktunya dengan proses tuntutan pidananya, karena kedua proses penuntutan tersebut merupakan hal yang berbeda. Proses penuntutan ganti kerugian keuangan negara merupakan proses yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan negara untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar hukum/kelalaian yang dilakukan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan keuangan negara dalam rangka memulihkan kembali kerugian keuangan negara yang bersangkutan. Sementara itu tuntutan pidana merupakan proses pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana umum atau tindak pidana khusus atas perbuatan yang melanggar hukum/kelalaian yang dilakukan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain, oleh pejabat penyidik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau berdasarkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu proses tuntutan ganti kerugian keuangan negara dengan proses tuntutan pidananya masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak saling mempengaruhi. Hal ini dipertegas oleh Pasal 64 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menentukan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1918 dan Pasal 1919 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Jika seorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, maka pembebasan itu di muka Hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk menangkis suatu tuntutan ganti rugi.

Demikian pula Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 juga menegaskan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada

Sehubungan dengan hal tersebut maka jika pejabat negara, bendahara, atau pegawai negeri bukan bendahara telah ditetapkan sebagai tersangka, dan menurut peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, yang bersangkutan seharusnya sudah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/melalaikan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dapat dibebani untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya, serta menurut peraturan perundang-undangan disiplin pegawai negeri sipil/pejabat negara yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/pejabat negara, akan tetapi proses penuntutan ganti kerugian keuangan negara dan proses pengenaan sanksi disiplin pegawai negeri sipil/pejabat negara-nya belum dilakukan menunggu putusan pengadilan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap, sementara itu gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan, keadaan ini akan merugikan pejabat yang berwenang untuk melakukan tuntutan ganti kerugian keuangan negara dan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil/pejabat negara. Sebab apabila proses tuntutan ganti kerugian keuangan negara dan proses pengenaan sanksi administrasinya menunggu putusan pengadilan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pengadilan pidananya menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara yang dapat mengakibatkan pegawai negeri sipil/pejabat negara yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil/pejabat negara, apalagi apabila putusan pengadilan pidana tersebut mencantumkan hukuman tambahan berupa pencabutan haknya untuk menjadi pegawai negeri sipil/pejabat negara, maka kerugian keuangan negaranya tidak dapat segera dipulihkan kembali bahkan bertambah besar, yaitu sebesar gaji yang bersangkutan yang dibayarkan terus, sementara itu yang bersangkutan telah tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil/pejabat negara sehingga terhadap yang bersangkutan tidak dapat dilakukan tuntutan ganti kerugian keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan keuangan negara. Dalam hal demikian tuntutan ganti kerugian keuangan negara dilakukan terhadap pejabat yang berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian keuangan negara dan yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipil/pejabat negara, karena yang bersangkutan telah lalai dalam melakukan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya, yang berakibat kerugian keuangan negara tidak dapat segera dipulihkan bahkan bertambah besar. Tuntutan perdata melalui pengadilan negeri terhadap yang bersangkutan menjadi kewenangan pejabat yang lalai tersebut sebagai perseorangan, bukan atas nama negara.

Di samping itu pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan bahwa kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan daluwarsa, menurut Pasal 1946 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Daluwarsa itu membebaskan seseorang dari suatu perikatan, perikatan itu timbul dari suatu perjanjian atau dari undang-undang, karena dengan adanya perjanjian atau undang-undang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, hak pada pihak yang satu merupakan kewajiban pada pihak lainnya. Hak dan kewajiban inilah yang mengikat kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Telah kita ketahui bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya diwajibkan untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Dalam Pasal 65 di atas dinyatakan bahwa yang menjadi daluwarsa adalah kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, berarti bahwa apabila kewajiban untuk membayar ganti rugi tersebut menjadi daluwarsa maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dipergunakan untuk mengupayakan pembayaran ganti rugi termaksud.

Mengingat bahwa proses putusan pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap itu memakan waktu yang cukup lama, maka apabila proses penuntutan ganti rugi berdasarkan peraturan perundang-undangan keuangan negara baru dilakukan setelah putusan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap kemungkinan besar kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti kerugian keuangan negara mejadi daluwarsa. Dalam hal demikian maka kewajiban untuk membayar ganti kerugian keuangan negara beralih kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara tersebut, karena yang bersangkutan telah lalai melakukan kewajibannya, yaitu tidak segera melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara setelah ia mengetahui adanya kerugian keuangan negara di lingkungan kerjanya.

Apabila atasan langsung atau kepala kantor telah memperoleh keyakinan bahwa bawahannya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum/melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, ia harus berupaya supaya kerugian keuangan negara tersebut segera dapat dipulihkan kembali. Sesuai dengan kaidah dalam hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1853 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian, maka atasan langsung/kepala kantor yang bersangkutan dapat mengadakan perdamaian secara tertulis dengan bawahannya yang nyata-nyata telah melanggar hukum/melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan cara meminta surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian keuangan negara tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian keuangan negara dimaksud. Pernyataan dan/atau kesanggupan tersebut disebut Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan kedua belah pihak, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, maka proses penentuan ganti kerugian keuangan negara dihentikan.

SKTM pada dasarnya merupakan perjanjian antara atasan langsung/kepala kantor dengan bawahannya yang nyata-nyata telah melanggar hukum/melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, yang antara lain berisi pernyataan bawahan tersebut bahwa kerugian keuangan negara yang bersangkutan merupakan akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum/kelalaiannya, dan ia bertanggungjawab untuk membayar kembali kerugian keuangan negara tersebut. Apabila pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur harus lunas dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Mengingat bahwa SKTM adalah suatu perjanjian maka sebelum SKTM dibuat atasan langsung/kepala kantor yang bersangkutan harus yakin bahwa kerugian keuangan negara dapat lunas tepat pada waktunya, karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, artinya mengikat kedua belah pihak dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Apabila pada waktu jatuh tempo kerugian keuangan negara belum lunas, kekurangannya menjadi tanggungjawab atasan langsung/kepala kantor yang bersangkutan untuk melunasinya. Sebab ia telah bertindak kurang hati-

hati sehingga keyakinannya bahwa bawahannya tersebut dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam SKTM tidak terwujud, maka ia harus bertanggungjawab atas kekurangan termaksud, karena perjanjian perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Dengan demikian perdamaian (SKTM) itu mempunyai sifat eksekutorial, dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Apabila SKTM tidak dapat menjamin pengembalian kerugian keuangan negara maka kepala kantor yang bersangkutan melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk diproses tuntutan ganti rugi dan diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian. Pegawai negeri bukan bendahara dapat mengajukan banding kepada Presiden. Apabila yang merugikan keuangan negara adalah bendahara laporan tersebut diteruskan kepada Menteri Keuangan, untuk diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, dan diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk diproses tuntutan ganti ruginya dan diterbitkan Surat Keputusan Penggantian Kerugian Tingkat Pertama. Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara diterbitkan dengan maksud untuk mengamankan keuangan negara, yaitu agar supaya bendahara yang bersangkutan tidak dapat memindahtangankan harta kekayaannya kepada orang lain, karena surat keputusan tersebut mempunyai kekuatan untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian keuangan negara berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara tersebut di atas menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan

pengampunan kepada mereka, atau sejak mereka diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara.

Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan, kepada Kepala Kantor-nya untuk memantau pelaksanaannya dan digunakan sebagai dasar untuk menghapuskan kerugian keuangan negara yang bersangkutan dalam rangka menyehatkan kembali administrasinya, kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang wilayah kerjanya meliputi kantor tersebut sebagai dasar untuk melakukan penagihan, dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk memantau pelaksanaan pembayaran ganti kerugian keuangan negara.

5. KESIMPULAN.

Dana yang tersedia dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan dana masyarakat (rakyat) guna membiayai seluruh kegiatan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, oleh karena itu setiap sen uang yang keluar dari Kas Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Penyimpangan keuangan negara dari apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara akan merugikan kepentingan rakyat, oleh karena itu kepada pejabat pengelola keuangan negara yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, diancam dengan tiga jenis hukuman, yaitu ancaman pidana umum atau pidana khusus, ancaman hukuman administrasi, dan ancaman untuk mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya.

Proses penuntutan ketiga jenis hukuman dilaksanakan waktu yang bersamaan, karena putusan pengadilan pidana tidak mempengaruhi proses penuntutan ganti kerugian keuangan negara maupun proses hukuman administrasi, juga sebaliknya. Penundaan proses tuntutan ganti kerugian keuangan negara dan proses sanksi administrasi, dalam arti menunggu putusan pengadilan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap, akan merugikan pejabat yang berwenang melaksanakan proses tuntutan ganti kerugian keuangan negara atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman administrasi, apabila dengan adanya penundaan tersebut berakibat kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan kembali, maka kewajiban untuk membyar ganti kerugian keuangan negara akan beralih kepada pejabat-pejabat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Media Presindo, Yogyakarta, 2002.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Citra Umbara, Bandung 1995.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Citra Umbara, Bandung 1995.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, BP Cipta Jaya, Jakarta 2000.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Fokusmedia, Jakarta 2007.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fokusmedia, Jakarta 2003.
- Republik Indonesia, Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Fokusmedia, Jakarta 2004.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Tim Pustaka Merah Putih, Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta 2007
- Tim Pustaka Merah Putih, Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka Merah Putih, Yogyakarta.
- Prof.R.Subekti,S.H., R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta 1985.
- Prof.Moeljatno,S.H.,KUHP,Bumi AKSARA, Jakarta 1994.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, CV Haji Masagung, Jakarta 1992